



Formulir Model ADM-13
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

PUTUSAN

Nomor: **05/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Ogie Anggara, S.Pd.I**
No. KTP : 3207071010880002
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sukasari RT 002/RW 002
Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 10-10-1988
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa/Ketua Panwaslu Kecamatan Panumbangan

Nama : **Arief Santoso**
No. KTP : 3207071906900001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Garahang RT 001/RW 001
Desa Tanjungmulya Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 19-06-1990
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Anggota Panwaslu Kecamatan Panumbangan



Nama : **Irham Fathiyyah Shulha**
No. KTP : 3207071711880003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Babakan RT 003/RW 005
Desa Panumbangan Kecamatan
Panumbangan Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 17-11-1988
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Anggota Panwaslu
Kecamatan Panumbangan

dengan Temuan/Laporan tertanggal 21 Januari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 05/TM/PL/ADM Berkas/Kab/13.14/I/2019, selanjutnya disebut sebagai

PENEMU-----

MELAPORKAN

H. Jaka Noeryana, S.E., MM., berkedudukan di Dusun Sukapulung Wetan RT 011/ RW 004 Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Dosen/Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

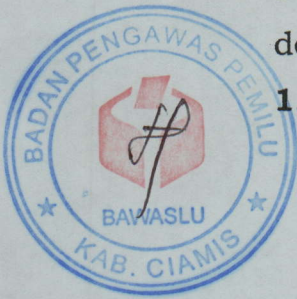
Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Uraian Temuan /Laporan Penemu-----

Waktu dan Peristiwa Temuan/Laporan ;-----

Bahwa Penemu pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2019 telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

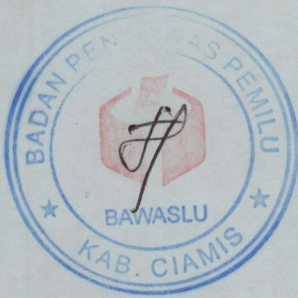
- a. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Ogie Anggara, S.Pd.I., Saudara Arief Santoso, S.Pd., dan Saudara Irham Fathiyyah Shulha selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Panumbangan yang dituangkan dalam Form A LHP Nomor : 031/LHP/PM.13.14.20/I/2019 pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019, Panwaslu Kecamatan Panumbangan menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, dari Partai Politik Partai Nasional Demokrat merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;-----

- b. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Ogie Anggara, S.Pd.I., Saudara Arief Santoso, S.Pd., dan Saudara Irham Fathiyyah Shulha selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Panumbangan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Politik Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 5 Dapil



II Nomor Urut 2 tertera juga pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;-----

- c. bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 ditemukan adanya pernyataan Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., yang tidak sesuai dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Model BB-1. Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Selain itu, Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., tidak melampirkan Surat Permohonan Pengunduran diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- d. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 didapatkan keterangan dari saksi Saudari Rima Meliyani (Bendahara Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja



Kecamatan Panumbangan dari Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Honorarium diberikan setiap bulan dari Bendahara Desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk dibagikan kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan dan Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018 ;-----

- e. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 16 Januari 2019 yaitu Saudara Yeyep Nanan Jasmana (Kepala Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah / Negara, Saudara Yeyep Nanan Jasmana mengetahui jika Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018 sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan dan belum ada Permohonan Pengunduran diri Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----
- f. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 yaitu Saudara Cepi Wahyudin selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari Negara / Pemerintah, , Saudara Cepi Wahyudin tidak mengetahui Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., masih menerima honorarium hingga



bulan Desember 2018 dan Saudara Cepi Wahyudin tidak mengetahui Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., sudah membuat atau tidaknya Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----

- g. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Saudara Jahrudin, A.Pi., selaku Camat Kecamatan Panumbangan Nomor : 141.1/09-kec. Tertanggal 17 Januari 2019 bahwa Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., masih tercatat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan ;-----
- h. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panumbangan Nomor : 08 /BAWASLU-PROV.JB-05.20/PW.BA/I/2019 Tentang Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan untuk di Tindak Lanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
"bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang



dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----

- b. bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----*
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----*



- d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *"Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";-----*
- e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----
- Ayat (4) *Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT";-----*
- Ayat (6) *Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----*



- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.;-----

- f. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Saudara Jahrudin, A.Pi., selaku Camat Kecamatan Panumbangan Nomor : 141.1/09-kec. Tertanggal 17 Januari 2019 bahwa Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., masih tercatat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan dan berdasarkan keterangan Saudari Rima Meliyani (Bendahara Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan) yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Investigasi Panwaslu Kecamatan Panumbangan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----



- g. bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti dokumen Daftar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., masih menerima honorarium;---
- h. bahwa karena Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., yang saat ini berstatus sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan, yang diduga pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis, maka sebagaimana di syaratkan dalam pasal 240 Ayat (1) huruf k jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf k poin 7 yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;-----
- i. bahwa hal ini juga ditegaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Syarat Bagi calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam hal ini Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; yaitu dokumen; (1) Formulir Model BB.1, (2) Surat pengajuan pengunduran diri, (3) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, (4) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang;-----



- j. bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Nasional Demokrat, Daerah Pemilihan II. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa tidak ada surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, tidak ada tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan tidak ada surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor sebagai salah satu caleg DPRD Kabupaten Ciamis yang berdomisili di Kecamatan Panumbangan atas nama H. Jaka Noeryana, S.E., MM., masih belum mengundurkan diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;---
2. Menyatakan Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk tetap ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap;-----
3. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ciamis untuk mencoret Caleg DPRD Kabupaten Ciamis Saudara H. Jaka Noeryana, S.E., MM., dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 2 Dapil II dari Daftar Calon Tetap;-----



Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

Demikian temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaporkan dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ciamis dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Surat permohonan salinan SK Badan Permasyarakatan Desa (BPD);----- |
| Bukti P-2 | Surat permohonan salinan daftar penerimaan honorarium BPD;----- |
| Bukti P-3 | Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Panumbangan Tertanggal 11 januari 2018;----- |
| Bukti P-4 | MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;----- |
| Bukti P-5 | Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.206-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 di Kabupaten Ciamis;-- |
| Bukti P-6 | Daftar penerimaan tunjangan badan permasyarakatan desa (BPD) Desa Kertaharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2018;--- |
| Bukti P-7 | Berita Acara Pleno Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 11 januari 2019;---- |
| Bukti P-8 | Foto Copy KTP atas nama Ogie Anggara, S.Pd.I, Foto Copy KTP atas nama Arief Santoso, S.Pd dan Foto Copy KTP atas nama Irham Fathiyyah Shulla;----- |
| Bukti P-9 | Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ciamis Nomor 04/BAWASLU-PROV-JB-05/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30 Oktober 2017;----- |



- Bukti P-10 Surat Tugas atas nama Saudara Ogie Anggara, S.Pd.I (Ketua Panwaslu Kecamatan Panumbangan), Surat Tugas atas nama Saudara Arief Santoso, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Panumbangan) dan Surat Tugas atas nama Saudara Irham Fathiyah Shulla (Anggota Panwaslu Kecamatan Panumbangan);-----
- Bukti P-11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bukti P-12 Surat permohonan formulir BB-1 dan BB-2 kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----
- Bukti P-13 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Cepi Wahyudin (Anggota BPD Desa Kertaharja Kecamatan Panumbangan);-----
- Bukti P-14 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi Saudari Rima Meliyani (Bendahara Desa Kertaharja Kecamatan Panumbangan);-----
- Bukti P-15 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi Saudara Yeyep Nana Jasmana (Kepala Desa Kertaharja Kecamatan Panumbangan);-----
- Bukti P-16 Salinan Berkas pencalonan berupa formulir BB-1 dan BB-2 atas nama H. Jaka Noeryana beserta lampirannya;-----
- Bukti P-17 Berita acara hasil penelusuran atas nama saksi Cepi Wahyudin (Anggota BPD Desa Kertaharja) tertanggal 16 Januari 2019-----
- Bukti P-18 Foto copy KTP atas nama Cepi Wahyudin;--
- Bukti P-19 Berita acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Rima Meliyani (Bendahara Desa Kertaharja) tertanggal 16 Januari 2019;-----
- Bukti P-20 Foto Copy KTP atas nama Rima Meliyani;---
- Bukti P-21 Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Yeyep Nana Jasmana (Kepala Desa Kertaharja) tertanggal 16 Januari 2019;-----
- Bukti P-22 Foto Copy KTP atas nama Yeyep Nana Jasmana;-----
- Bukti P-23 Surat Permohonan Salinan Pengunduran Diri Anggota BPD di tujukan kepada Kepala Desa Kertaharja;-----

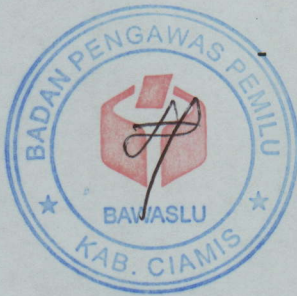


- Bukti P-24 Surat Permohonan Keterangan Pengunduran diri Anggota BPD di tujukan kepada Camat Panumbangan;-----
- Bukti P-25 Surat Keterangan Camat Panumbangan Nomor 141.1/09-Kec menerangkan bahwa saudara H. Jaka Noeryana, SE., MM. Belum menyerahkan surat pengunduran diri dan masih tercatat sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Kertaharja Kecamatan Panumbangan;-----
- Bukti P-26 Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Panumbangan tertanggal 17 Januari 2019;-----
- Bukti P-27 Berita Acara Pleno Hasil Pengawasan tertanggal 17 Januari 2019;-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi antara lain Rima Meliyani, Yeyep Nana Jasmana dan Cepi Wahyudin;-----

- a) Rima Meliyani memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 11 Bulan Mei Tahun 1988 umur 30 tahun, pekerjaan Bendahara Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Panoongan RT 019/ RW 006 Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----
 - bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----
 - bahwa saksi didengar keterangannya dalam Temuan dugaan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu dengan Nomor Register 05/TM/PL/ADM/Kab/13.1/I/2019;-----
 - bahwa saksi menjelaskan Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan dari Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;-----



bahwa saksi menjelaskan Honorarium Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan diberikan setiap bulan dari Bendahara Desa kepada Pelaksana Kegiatan (PK) untuk dibagikan kepada setiap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----

- bahwa saksi mengetahui Saudara Jaka Noeryana, S.E., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----

b) Yeyep Nanan Jasmana memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 02 Bulan Mei Tahun 1970 umur 48 tahun, pekerjaan Kepala Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sukapulung Kulon RT 001/ RW 001 Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----
- bahwa saksi merupakan Kepala Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----
- bahwa saksi menjelaskan Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan dari Pemerintah / Negara;-----
- bahwa saksi mengetahui jika Saudara Jaka Noeryana, S.E., MM., mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi mengetahui Saudara Jaka Noeryana, S.E., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018 sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----



- bahwa saksi belum menjelaskan belum ada surat pengunduran diri atas nama Saudara Jaka Noeryana, S.E., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;----

c) Cepi Wahyudin memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 02 Bulan Mei Tahun 1981 umur 37 tahun, pekerjaan Pedagang / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sukapulung Kulon RT 001 / RW 001 Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----
- bahwa saksi menjelaskan mengenai Sumber pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan itu bersumber dari Negara / Pemerintah;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui Saudara Jaka Noeryana, S.E., MM., masih menerima honorarium sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan hingga bulan Desember 2018;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui Saudara Jaka Noeryana, S.E., MM., sudah membuat atau tidaknya Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan;-----



4. Keterangan Ahli-----

Sebagaimana disampaikan Saksi Ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. DR. Sugianto, SH., MH sebagai berikut:-----

- Bahwa riwayat pendidikan umum ahli ialah di bidang Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah;-----
- Bahwa pekerjaan ahli ialah sebagai Dosen Tetap IAIN Syekh Nurjati Cirebon;-----
- Bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan frasa "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";-----



- bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

5. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor tidak memberikan tanggapan/jawaban;-----

6. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa tidak ada bukti yang diajukan Terlapor;-----

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan tidak menghadirkan saksi;-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Penemu-----

Berdasarkan hasil sidang terhadap Temuan Nomor: 05/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019 tentang penanganan pelanggaran perihal Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Terlapor H. Jaka Noeryana, SE., MM, selaku Ketua BPD Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran penemu Panwaslu Kecamatan Panumbangan bahwa Saudara H. Jaka Noeryana, SE.,MM. diduga telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu 2019,



Nama H. Jaka Noeryana, SE.,MM. tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;-----

2. Berdasarkan penelusuran, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Saudara Yeyep Nana Jasmana (Kepala Desa Kertaraharja) dan Saudari Rima Meliyani (Bendahara Desa Kertaraharja) yang disampaikan melalui surat pernyataan bermaterai pada saat persidangan tanggal 04 Februari 2019 yang bersaksi bahwa Saudara H. Jaka Noeryana, SE., MM. masih menjabat sebagai anggota BPD dan menerima honorarium sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja sampai dengan Bulan Desember 2018;-----
3. Berdasarkan fakta dan keterangan, bahwa ada dugaan pelanggaran tidak terpenuhinya salah satu kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan II Partai Nasdem Nomor urut 5 atas nama H. Jaka Noeryana, SE., MM. sebagaimana dimaksud pada pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi :



- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi syarat :-----

k. *mengundurkan diri sebagai Kepala daerah, Wakil Kepala daerah, Aparat Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.*-----

Yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali jo. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf l angka 7 menyebutkan : Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.

- Dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



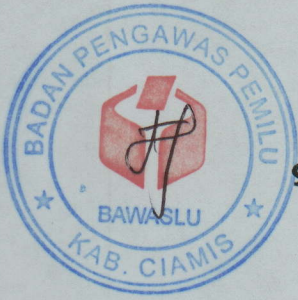
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf 1 angka 7;-----

4. Bahwa terdapat surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangan oleh saudara H. Jaka Noeryana, SE., MM. yang menyatakan akan menerima sepenuhnya apapun hasil sidang dan tidak akan menuntut apapun terhadap hasil sidang tertanggal 4 Februari 2019, maka kami mengapresiasi langkah yang ditempuh.-----
5. Bahwa untuk selanjutnya segala Keputusan Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu dengan terlapor H. Jaka Noeryana, Ketua BPD Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019, kami serahkan kepada Pimpinan beserta anggota Majelis yang terhormat. Kami mohon kepada majelis yang termormat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 4 Februari 2019 yang menyatakan hal – hal sebagai berikut :-----

- bahwa Saya tidak dapat hadir di Persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Registrasi 05/TM/PK/ADM/Kab/13.14/I/2019;-
- bahwa Saya menerima sepenuhnya apapun hasil dari Sidang;-----
- bahwa Saya tidak akan menuntut apapun terhadap hasil dari Sidang;-----



9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27;---
 - bahwa Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan Surat Keterangan Bermaterai tertanggal 4 Februari 2019 atas nama Saksi Saudari Rima Meliyani selaku Bendahara Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan yang menyatakan hal - hal sebagai berikut :-----
 - 1) bahwa saya sebagai saksi telah memberikan keterangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panumbangan yang merupakan penemu Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 05/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019;-----
 - 2) bahwa berita acara hasil penelusuran tertanggal 16 Januari 2019 adalah benar dan dapat digunakan sebagai keterangan saksi pada Sidang Putusan Temuan Nomor : 05/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019;-----
 - 3) Bahwa saya menerima sepenuhnya apapun hasil dari Sidang Putusan Temuan Nomor : 05/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019;-----



- bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan Surat Keterangan Bermaterai tertanggal 4 Februari 2019 atas nama Saksi Saudara Yeyep Nana Jasmana selaku Kepala Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan yang menyatakan hal – hal sebagai berikut :-----

1) bahwa saya sebagai saksi telah memberikan keterangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panumbangan yang merupakan penemu Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 05/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019;-----

2) bahwa berita acara hasil penelusuran tertanggal 16 Januari 2019 adalah benar dan dapat digunakan sebagai keterangan saksi pada Sidang Putusan Temuan Nomor : 05/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019;-----

3) bahwa saya menerima sepenuhnya apapun hasil dari Sidang Putusan Temuan Nomor : 05/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019;-----

- bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor menyampaikan Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 4 Februari 2019 yang menyatakan hal – hal sebagai berikut :-----

1) bahwa Saya tidak dapat hadir di Persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Registrasi 05/TM/PK/ADM/Kab/13.14/I/2019;-----

2) bahwa Saya menerima sepenuhnya apapun hasil dari Sidang;-----

3) bahwa Saya tidak akan menuntut apapun terhadap hasil dari Sidang;-----



- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sudah menetapkan Terlapor sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan II Nomor Urut 2 dari Partai Nasional Demokrat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; *(Vide Bukti P-11)*-----
- bahwa benar Terlapor masih menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis; *(Vide Bukti P-5)*-----
- Bahwa pendapat ahli Dr. Sugianto, SH., MH pada perkara _____ serupa _____ nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan frasa "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
- a. Merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain



yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----

b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Ciamis-----

- bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi



Pemilu”;-----

- bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----
 - 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 2) Teguran Tertulis;-----
 - 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
 - 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang ini.-----



Terhadap Pokok-Pokok Temuan;-----

- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"*;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa *"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara***;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



menyebutkan “kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib



menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT";-----

Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----



- Menimbang bahwa syarat Calon Anggota Legislatif yang berstatus Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pengurus Badan Lainnya dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c), berdasarkan hal tersebut terhadap Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai pengurus Badan Lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan tidak menyatakan pengunduran diri harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- Menimbang bahwa keterangan ahli pada perkara nomor:03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sdr. DR. Sugianto, SH., MH yang dimaksud dengan frasa "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahli berpendapat sebagai berikut:-----



- a. bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
- b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);



- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor masih menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan V Nomor Urut 2;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen berupa salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis (*Vide Bukti P-5*), diketahui dalam penetapan Surat Keputusan Diktum Kelima yang menyebutkan bahwa “*Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis*”, hal tersebut dipertegas dalam pelaksanaan Surat Keputusan sebagaimana di atas terhadap adanya salinan Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 (*Vide Bukti P-6*);--
- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan



pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

- Menimbang berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka" dan ayat (4) "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi" ayat 5 menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

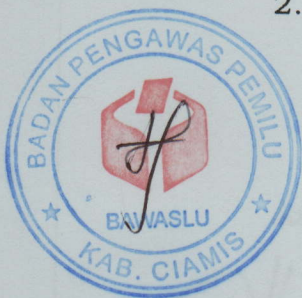
- 1) Perbaiki administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----



c. bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;-----
- 2) bahwa Terlapor atas nama H. Jaka Noeryana, S.E., MM., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasional Demokrat Dapil II Nomor Urut 2 adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;-----
- 3) bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----
- 4) bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sehingga Terlapor dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor atas nama H. Jaka Noeryana, S.E., MM., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasional Demokrat Dapil II Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis atas nama H. Jaka Noeryana, S.E., MM., dari Partai Nasional Demokrat Dapil II Nomor Urut 2 pada Daftar Calon Tetap;-----
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Selasa, tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Uce Kurniawan, 2) Fahmi Fajar Mustopa, 3) Samsul Maarif, 4) Jajang Miftahudin, 5) Fanny Dwiriantini, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Februari Tahun dua ribu sembilan belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.---

Bawaslu Kabupaten Ciamis


Ketua
(Uce Kurniawan)

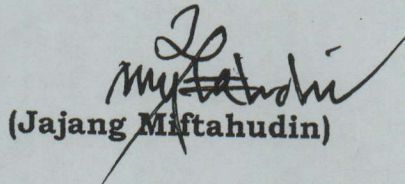
Anggota


(Fahmi Fajar Mustopa)

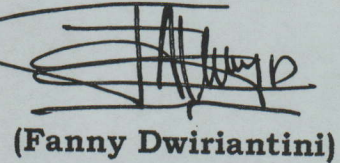
Anggota


(Sansul Maarif)

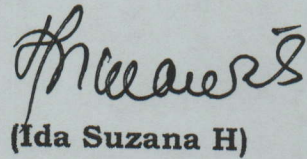
Anggota


(Jajang Miftahudin)

Anggota


(Fanny Dwiriantini)

Sekretaris


(Ida Suzana H)

